



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 4, Tahun 2024, pp 897-901  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Peran Konseling Berpusat Pada Klien Terhadap Kecemasan Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Lapas Perempuan Palembang**

**Sawi Sujarwo<sup>1\*</sup>, Dwi Syawalani Safitri<sup>2</sup>**

Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

Email: sawi.sujarwo@binadarma.ac.id<sup>1</sup>, syawalani121@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Konseling di Lembaga permasyarakatan adalah bentuk bantuan untuk seorang individu oleh tenaga profesional seperti konselor atau ahli sejenisnya, terhadap para penghuni lapas sebagai proses rehabilitasi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah keluar/bebas dari lapas. dengan metode konseling, konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara hasil pengabdian masyarakat Rehabilitasi Narkoba dapat membantuu dalam mengurangi kecemasan pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Klien yang sebelumnya merasakan kecemasan karna takut ketika kumpul dengan keluarga besar akan di sindir/di olok karna ia mantan narpidana,dan ia juga memiliki kecemasan dan ketakutan ketika hendak bebas apakah dia akan mendapatkan pekerjaan atau tidak.Sekarang Klien lebih merasa legah dan tenang dan juga melewati hari-hari nya dengan lebih produktif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ia ikuti berdasarkan saran saat konseling dan juga karna adanya konseling ini ia merasa lebih memiliki tujuan dan terhindar dari rasa cemas berlebihan yang sebenarnya belum tentu terjadi.

**Kata Kunci:** *konseling, lapas Perempuan kota Palembang, narkoba*

### **Abstract**

Counseling in correctional institutions is a form of assistance to an individual by professionals such as counselors or similar experts, to prison inmates as a rehabilitation process to prepare themselves to face life after being released from prison. with counseling methods, counseling is assistance provided to individuals in solving their life problems with interviews the results of community service Drug Rehabilitation can help reduce anxiety in Drug Rehabilitation Clients at Class II A Women's Correctional Institution Palembang. The client who previously felt anxiety because he was afraid that when he gathered with his extended family he would be insinuated / mocked because he was a former convict, and he also had anxiety and fear when he was about to be free whether he would get a job or not. Now the client feels more relieved and calm and also passes his days more productively with the activities he participates in based on suggestions during counseling and also because of this counseling he feels more purposeful and avoids excessive anxiety which is not necessarily the case.

**Keywords:** *konseling, lapas Perempuan kota Palembang, narkoba*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia di era modern saat ini tidak hanya menjadi sebuah Negara transit, akan tetapi sebagai negara yang cukup dikenal sebagai pemasar narkoba yang potensial bahkan saat ini Indonesia dianggap sebagai salah satu produsen terbesar. Tentu dapatlah dibayangkan dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak saja berdampak terhadap pribadi, tetapi memiliki dampak yang cukup negatif terhadap warga masyarakat terutama generasi muda.

Copyright : Sawi Sujarwo, Dwi Syawalani Safitri

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk media pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Narkotika di artikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan dampak terhadap penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan nyeri dan menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam bentuk golongan. Teori Biologis Menurut teori ini, kecanduan narkoba bisa disebabkan oleh perubahan kimia dalam otak akibat penggunaan narkoba secara berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan kecemasan saat tidak mengonsumsi narkoba. Teori Psikologis Teori ini berpendapat bahwa kecanduan narkoba bisa disebabkan oleh masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau trauma masa lalu. Pengguna narkoba mungkin menggunakan zat tersebut sebagai mekanisme untuk mengatasi kecemasan yang mereka rasakan.

Peredaran narkotika yang marak menjadikan bentuk ketakutan yang sangat besar dirasakan masyarakat, oleh karena peredarannya masuk ke lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan terhadap orang miskin pun dengan mudah menikmati narkotika. Begitu ketagihan barulah pengedar akan menjerat seseorang agar candu, serta akibatnya terhadap pecandu narkotika yang tidak mampu untuk membeli akan melakukan upaya apa saja, misalnya mencuri, merampok, bahkan menghabisi nyawa orang lain.

Sebagai wujud perhatian khusus pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi narkotika, melalui berbagai kebijakan seperti membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang narkotika. Harapannya yaitu bagi pecandu dan korban narkoba direhabilitasi hingga sembuh serta bagi masyarakat yang bebas dari narkoba disadarkan untuk memerangi narkotika yang berada di tengah-tengah masyarakat. Pengaturan tentang rehabilitasi, secara normatif telah diatur dalam pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menindaklanjuti peraturan tersebut, sejumlah aturan turunan juga diterbitkan berbagai lembaga negara seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (MARI) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan ke dalam lembaga medis dan sosial. UU RU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan berbeda antara pengguna, pengedar, Bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Akan tetapi, nyatanya saat ini vonis hakim dalam menangani sejumlah kasus narkotika menunjukkan pembedaan dengan efektifitas penegakan hukum yang masih jauh.

Pengaturan tentang rehabilitasi bagi para pecandu serta pengguna narkotika diatur pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 undang-undang narkotika. Hal yang menarik dalam pasal 103 undang-undang narkotika mengatur mengenai kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi seorang yang telah terbukti sebagai pecandu narkotika menjalani rehabilitasi. Meskipun narapidana telah kehilangan kemerdekaan mereka, namun mereka tetap memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang sehat, dalam artian sehat secara psikologis. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa banyak sekali permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental dalam diri narapidana. Salah satu upaya untuk meminimalisir hal tersebut yaitu dengan diberlakukan proses konseling kepada para warga binaan.

Konseling di Lembaga permasyarakatan adalah bentuk bantuan untuk seorang individu oleh tenaga profesional seperti konselor atau ahli sejenisnya, terhadap para penghuni lapas sebagai proses rehabilitasi mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan sesudah keluar/bebas dari lapas.

Di Lapas Perempuan Palembang Kelas IIA sendiri kasus paling banyak adalah kasus penyalahgunaan narkotika, disana terdapat dua kelompok Rehabilitasi narkoba yaitu kelompok Medis Dan Kelompok Sosial

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan di Lapas perempuan kota Palembang yaitu dengan metode konseling konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dan untuk membina narapidana perempuan yang berada di lapas tahanan perempuan kota Palembang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Lapas perempuan di kota Palembang yaitu pemberian konseling kepada narapidana perempuan Proses konseling terhadap korban penyalahgunaan narkoba dilapas wanita dilaksanakan secara individu atau face to face. Konseling ini dilaksanakan setiap hari sesuai permasalahan yang dihadapi narapidana setiap pukul 10.00 WIB bertempat di Lapas Perempuan Kota Palembang.

### **Tahapan pelaksanaan Konseling**

#### a) Tahap awal

Tahap ini dimulai sejak narapidana memasuki ruangan untuk menemui konselor. Pada tahap ini beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa konselor diantaranya konselor membangun hubungan baik dengan klien yaitu dengan memberikan pertanyaan seperti *apa kabar, bagaimana keadaan hari ini, apa kegiatan hari ini?*, dan lain- lain. Kunci keberhasilan membangun hubungan terletak pada terpenuhinya asas- asas konseling terutama asas kerahasiaan, kesukarelaan, kerebukaan, dan kegiatan. Ditahap awal konselor dank lien bersama membangun alternative masalah dan membuat defisini yang dimufakati bersama sejak awal

#### b) Tahap kedua (pertengahan)

Pada tahap ini konselor dan klien telah menemukan permasalahan. Selanjutnya konselor mengajak dan mengarahkan klien untuk berpartisipasi secara penuh agar klien berbuat sesuatu untuk mengarahkannya. Konselor juga memberikan dorongan minimal agar klien terbuka dan dapat mengarahkan pembicaraan untuk mencapai tujuan, kemudian konselor mengulas, pikiran, perasaan, dan pengalaman narapidana untuk memberikan rujukan, pandangan atau prilaku klien agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman hasil rujukan tersebut.

#### c) Tahap Tiga (Akhir)

Tahap ini merupakan penentu keputusan untuk bertindak. Pada tahap ini konselor mengambil inti pokok pembicaraan selama proses konseling berlangsung dari kesimpulan pembicaraan akan diketahui bagaimana keadaan perasaan narapidana saat ini, apa rencana narapidana selanjutnya, pokok - pokok pembicaraan yang akan dibicarakan pada sesi selanjutnya. Selanjutnya narapidana menyusun rencana atas solusi yang tepat yang telah dia ambil. Kemudin berdasarkan hasil evaluasi ditentukan apa tindak lanjutnya, konselor menetapkan sisi mana dari proses konseling yang telah dicapai dan sisi mana yang belum.

### **Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara yang saya dapatkan dari DPS salah satu warga binaan Kelompok Rehabilitasi Narkoba Kecemasan yang dia rasakan adalah ketika dia hendak mau bebas dari Lapas perempuan dia mempunyai rasa cemas karna takut ketika kumpul keluarga besar dia akan di sindir dan di olok karna dia seorang mantan Narapidana.Lalu DPS juga memiliki kecemasan jika dia sudah bebas apakah dia bisa dapat perkerjaan apakah ada yang mau menerimanya bekerja,dan dia juga merasa takut membebani anaknya selama dia di dalam lapas perempuan dengan mengirim uang untuknya selama ini,oleh karna itu dia memilih untuk mengambil pekerjaan di dalam area sel di LPP seperti piket tambahan,mengambil upah mencuci pakaian dan mengambilkan air.

Membantu klien untuk mengatasi rasa kecemasan karna cemas takut di olok dan disindir ketika kumpul keluarga.Dengan cara menjelaskan ke klien bahwa rasa cemas dan ketakutan tersebut bisa jadi hanya perspektif saja, dan membuat klien agar tidak terlalu dipikirkan hal yang belum tentu terjadi.Lalu saya mengarahkan dan memberi saran kepada klien jika suatu saat berada di situasi itu sebaiknya klien berusaha untuk mengabaikan dan lebih fokus mengembangkan diri saja. Lalu selanjutnya saya membantu mengarahkan klien perihal kecemasan klien ketika hendak bebas karna merasa cemas jika tidak mendapatkan pekerjaan setelah bebas.Dengan hal ini saya mengarahkan klien untuk mengurangi

memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dimana hal itu menyebabkan kecemasan kepada diri Klien tersebut, dan saya menyarankan klien untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang, seperti Latihan menjahit, Merajut, Dll. Dan juga saya selalu mengajak Klien tersebut untuk mengikuti kegiatan/Proker dari kami (Mahasiswa Magang di Lpp) yaitu Membuat Gelang manik-manik dan Gelang dari Tali Benang. Hal ini saya tujukan agar Klien memiliki bekal jika hendak bebas dan mengurangi kecemasan pada klien, karena mengikuti banyak kegiatan.

### **Dampak Yang Dirasakan Klien Setelah Mendapatkan Peran Konseling Dari Kecemasan**

DPS mengatakan setelah melakukan konseling beberapa kali ia merasakan sangat tenang ia merasa dengan adanya konseling ini ia lebih legah karena bisa bercerita dan di dengar, dan juga ia merasa mendapatkan bantuan, dan arahan untuk semua keemasannya, dan dia juga merasa senang karena telah di arahkan dan di ajak untuk mengikuti kegiatan dimana kegiatan itu bisa menjadi bekal suatu saat jika ia sudah bebas nanti jikalau memang dia tidak mendapatkan pekerjaan jika bebas nanti, dia bisa membuka usaha gelang, atau usaha merajut dan menjahit baju.

Dalam proses Konseling memiliki fungsi dan tujuan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di respon baik oleh narapidana karena seluruh narapidana telah melakukan konseling dengan baik, selain itu dengan konseling.

Namun pada saat kegiatan konseling petugas lebih sering menggunakan konseling pencerahan melalui konseling individu. Dengan adanya pencerahan serta penerapan konseling individu banyak perubahan yang positif yang terjadi pada narapidana wanita yang sedang menghadapi masalah pribadi, lingkungan keluarga masyarakat agar mampu mengatasi masalah hidup yang dialami, baik lahiriah maupun batiniah, khususnya fisik, jiwa dan kesehatan mental.

Jadi Konseling individu yang dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Palembang sesuai dengan teori yang ada lalu diterapkan pada narapidana Perempuan sehingga banyak perubahan yang positif yang terjadi pada narapidana Perempuan yang telah mengikuti kegiatan konseling Islam yang dilaksanakan oleh petugas di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Palembang.

Bedasarkan hasil observasi yang penulis lakukan maka dapat dipaparkan ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan Konseling Islam Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Palembang.

1. Kerjasama yang baik antara narapidana perempuan dan konselor dalam proses konseling Islam
2. Kemampuan konselor dalam menangani narapidana pada proses konseling Islami

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling Islam Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Palembang yaitu:

1. Kurangnya konselor di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung yang menangani masalah Narkoba, karena saat ini hanya ada satu konselor yang menangani masalah tersebut.
2. Kurang adanya ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling

### **SIMPULAN**

Bedasarkan hasil dalam pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa Peran Konseling Berpusat Pada Klien Terhadap Kecemasan Pada Klien Rehabilitasi Narkoba dapat membantuu dalam mengurangi kecemasan pada Klien Rehabilitasi Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Palembang. Klien yang sebelumnya merasakan kecemasan karena takut ketika berkumpul dengan keluarga besar akan di sindir/di olok karena ia mantan narapidana, dan ia juga memiliki kecemasan dan ketakutan ketika hendak bebas apakah dia akan mendapatkan pekerjaan atau tidak. Sekarang Klien lebih merasa legah dan tenang dan juga melewati hari-harinya dengan lebih produktif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang ia ikuti berdasarkan saran saat konseling dan juga karena adanya konseling ini ia merasa lebih memiliki tujuan dan terhindar dari rasa cemas berlebihan yang sebenarnya belum tentu terjadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lapas Perempuan kota Palembang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan pengabdian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, I. M., Davidson, K. M., & Kendall, R. E. (1994). Terapi kognitif untuk depresi dan kecemasan, Suatu petunjuk bagi praktisi. Ulfiah, M. S., & Jamaluddin, H. (2022). Bimbingan Dan Konseling: Teori dan Praktik. Prenada Media.
- Pinasthi, N. D. (2013). Pengaruh motivasi konseli dan sikap respek konselor terhadap keberhasilan konseling (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Widya Mandala Madiun).
- Mahaly, S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pribadi Oleh Guru Bimbingan Konseling. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(1), 1-5.
- Putri, H. M., & Febriyanti, D. A. (2020). Hubungan dukungan sosial orangtua dengan kecemasan menghadapi dunia kerja pada mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. *Jurnal Empati*, 9(5), 375-383.
- Suratinoyo, I., Rottie, J., & Masi, G. (2016). Hubungan tingkat kecemasan dengan mekanisme koping pada pasien gagal jantung kongestif diruangan CVBC (cardio vaskuler brain centre) lantai III di RSUP. Prof. Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal Keperawatan*, 4(1).
- Hardiani, C. A. (2012). Kecemasan dalam menghadapi masa bebas pada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fitriani, S. (2022). HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS V SD.
- Kibtyah, M. (2017). Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 52-77.
- Trisnawati, N. W. (2022). Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 203-213.
- Khairina, S. (2019). Metode layanan konseling menurut Prayetno di tinjau dari aspek bimbingan penyuluhan islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Mucodaser, R. Y. (2023). Profesionalisme Guru Bimbingan Konseling dan Keseimbangan Waktu Dengan Beban Kerja Terekam Jejaknya di Managemen Bimbingan Konseling Merupakan Preventif Bagi Masalah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi*, 3(1), 19-24.
- Prayitno dan Amti Erman, "Dasar – Dasar Bimbingan dan Konseling", Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013.